

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/24/PADG/2020 TENTANG *STANDING FACILITIES*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
 - b. bahwa untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia perlu menerbitkan surat berharga berupa sekuritas rupiah Bank Indonesia;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, diperlukan upaya penguatan operasi moneter yang berkesinambungan, salah satunya dilakukan dengan cara melaksanakan transaksi penyediaan dana kepada peserta *standing facilities* dengan menggunakan *underlying* berupa sekuritas rupiah Bank Indonesia;
 - d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan operasi moneter, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme korespondensi dan penyampaian dokumen;
 - e. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/24/PADG/2020 tentang *Standing Facilities* perlu disesuaikan, sehingga perlu diubah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/24/PADG/2020 tentang *Standing Facilities*;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51/BI);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/24/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang *Standing Facilities*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/24/PADG/2020 TENTANG *STANDING FACILITIES*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/24/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang *Standing Facilities* diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 39, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
6. *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter yang dilakukan

secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

7. Peserta *Standing Facilities* adalah peserta *Standing Facilities* konvensional dan peserta *Standing Facilities* syariah.
8. Peserta *Standing Facilities* Konvensional adalah BUK yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta Operasi Moneter konvensional.
9. Peserta *Standing Facilities* Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta Operasi Moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
10. *Lending Facility* adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Konvensional untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional.
11. *Financing Facility* adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah untuk Operasi Moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
12. *Deposit Facility* adalah penempatan dana rupiah oleh Peserta *Standing Facilities* di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
13. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
14. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
15. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
16. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
17. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
18. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
19. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas

bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

20. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
21. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
22. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
23. Transaksi *Repurchase Agreement* SBIS yang selanjutnya disebut *Repo* SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan SBIS.
24. Biaya *Repo* SBIS adalah kewajiban membayar (*gharamah*) yang ditetapkan Bank Indonesia untuk *Repo* SBIS karena Peserta *Standing Facilities* Syariah tidak menepati jangka waktu kesepakatan pembelian SBIS.
25. Perjanjian pengagunan SBIS untuk *Repo* SBIS yang selanjutnya disebut Perjanjian *Repo* SBIS adalah kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Peserta *Standing Facilities* Syariah yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengagunan SBIS.
26. Transaksi *Repurchase Agreement* SukBI yang selanjutnya disebut *Repo* SukBI adalah transaksi penjualan SukBI oleh Peserta *Standing Facilities* kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Peserta *Standing Facilities* sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati untuk *Standing Facilities*.
27. Margin *Repo* SukBI adalah tingkat keuntungan dalam setahun yang disepakati oleh para pihak yang melakukan *Repo* SukBI.
28. Transaksi *Repurchase Agreement* SBSN untuk *Standing Facilities* syariah yang selanjutnya disebut *Repo* SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh Peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Peserta *Standing Facilities* Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati untuk *Standing Facilities* syariah.
29. Margin *Repo* SBSN adalah tingkat keuntungan dalam setahun yang disepakati oleh para pihak yang melakukan transaksi *Repo* SBSN.
30. Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut FLiSBI adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah

- dari Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.
31. Biaya FLiSBI adalah biaya yang dikenakan kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah atas beban biaya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyimpanan dan pemeliharaan surat berharga syariah yang digunakan sebagai agunan dalam FLiSBI (*mu'nah*).
 32. Perjanjian agunan dengan kuasa jual untuk FLiSBI yang selanjutnya disebut Perjanjian FLiSBI adalah kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Peserta *Standing Facilities* Syariah yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengagunan surat berharga dalam FLiSBI.
 33. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
 34. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga milik Bank pada BI-SSSS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
 35. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS untuk penatausahaan.
 36. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga untuk penatausahaan.
 37. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.
 38. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.
 39. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SRBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
2. Di antara ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal 6 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1 serta ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Surat berharga yang dapat di-*repo*-kan dalam transaksi *Lending Facility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu:
 - a. SBI;
 - b. SDBI;

- b1. SRBI;
 - c. SukBI; dan
 - d. SBN.
- (2) Surat berharga yang dapat di-*repo*-kan dalam transaksi *Lending Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar nilai nominal surat berharga yang dimiliki Peserta *Standing Facilities* Konvensional yang tercatat di Rekening Surat Berharga.
- (3) Kriteria dan persyaratan, harga, serta *haircut* atas SBI, SDBI, SRBI, SukBI, dan SBN yang dapat digunakan dalam transaksi *Lending Facility* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) serta ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 disampaikan dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.
- (1a) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lain.
4. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Dalam hal Peserta *Standing Facilities* gagal memenuhi kewajiban setelmen *second leg* transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility* yang dilakukan dengan menggunakan surat berharga berupa SBI, SDBI, SRBI, SBIS, dan/atau SukBI, Bank Indonesia:

- a. mendebit Rekening Giro rupiah untuk penyelesaian:
 - 1. nilai bunga *repo* untuk transaksi *Lending Facility* yang dilakukan dengan menggunakan surat berharga berupa SBI, SDBI, SRBI, dan SukBI;
 - 2. Biaya *Repo* SBIS untuk transaksi *Financing Facility*;
 - 3. nilai Margin *Repo* SukBI untuk transaksi *Financing Facility*; dan/atau
 - 4. Biaya FLiSBI untuk transaksi *Financing Facility*;

- b. melakukan penyelesaian pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) secara otomatis melalui BI-SSSS atas seri SBI, SDBI, SRBI, SBIS, dan/atau SukBI yang di-*repo*-kan atau diagunkan; dan/atau
- c. mendebit Rekening Giro rupiah sebesar kekurangan kewajiban Peserta *Standing Facilities* kepada Bank Indonesia, dalam hal hasil pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak mencukupi.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2023

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
22/24/PADG/2020 TENTANG *STANDING FACILITIES*

I. UMUM

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan Operasi Moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing. Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan pada kebijakan moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing untuk mendukung efektivitas pencapaian stabilitas moneter.

Untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing serta memperkuat integrasi pelaksanaan Operasi Moneter dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia menerbitkan SRBI. Guna mendukung peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan penguatan Operasi Moneter yang berkesinambungan, Bank Indonesia menetapkan SRBI sebagai salah satu *underlying* surat berharga yang dapat digunakan untuk pelaksanaan transaksi penyediaan dana kepada Peserta *Standing Facilities*. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan Operasi Moneter, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme korespondensi dan penyampaian dokumen secara elektronik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/24/PADG/2020 tentang *Standing Facilities*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.